

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam menganalisis mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dan sistem informasi manajemen dan akuntansi Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

Dalam Perlakuan akuntansi aset tetap yang digunakan dari isegi pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkap aset tetap yang tercantum dalam neraca Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang pada tahun 2017 dan tahun 2018 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pernyataan nomor 07 yang berlaku. Perlakuan akuntansi pada aset tetap dalam penyusunan neraca di Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dengan dibuktikan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Tahun 2017 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan dalam hal pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang telah menyajikan informasi secara terperinci mengenai aset tetap.

Untuk Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang sudah menggunakan dan melaksanakannya pada tahun 2014. Dalam penerapan SIMAK BMN Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang untuk pencatatan dan pelaporan aset atau kekayaan Negara telah sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bab II Pasal 4 ayat 2 dimana Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang, kuasa pengguna semesteran dan laporan kuasa pengguna tahunan agar dapat disampaikan kepada pengguna barang (satuan kerja).

Dalam pengawasan yang dilakukan untuk mengevaluasi SIMAK BMN tidak hanya dari pihak Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang melainkan

dari pihak KPKNL. Hasil yang didapat dari SIMAK BMN dapat dilihat dari segi kualitas, kemudahan bagi pengguna SIMAK BMN, ketepatan waktu, serta faktor pendukung dan penghambat dalam laporan.

## 1.2 Saran

Menurut PSAP Nomor 71 tahun 2010 pernyataan 07 dalam lampiran 1.08 bahwa aset tetap dapat diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Agar dapat diakui sebagai aset tetap maka harus memenuhi kriteria yaitu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang agar tetap mempertahankan perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP nomor 71 tahun 2010 pernyataan 07 yang meliputi pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku sehingga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang agar dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun yang akan datang atau di tahun-tahun yang akan datang atau tahun selanjutnya. Untuk aset tetap peralatan dan mesin agar segera dibuatkan kartu pengendaliannya sesuai dengan SIMAK BMN agar dapat terkontrol dalam perawatannya.